




Tindakan Faktual Pemerintah dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Soeleman Djaiz Baranyanan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : soeleman.djbaranyanan@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

This study analyzes government compliance with State Administrative Court decisions and the factual impact of such implementation in the Indonesian legal system. Given that compliance with State Administrative Court decisions is part of the supremacy of law and citizen rights, this study will explore inhibiting factors and strategies to improve compliance. Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts and its amendments regulates the government's obligations in implementing State Administrative Court decisions. In addition, Law Number 30 of 2014 concerning State Administration also contains provisions relating to the discipline and authority of state administrative officials in implementing decisions. This study uses a juridical-normative method to examine the laws and regulations governing the implementation of State Administrative Court decisions. Legal certainty is a guarantee that laws are made, interpreted, and applied in accordance with clear and logical rules, so as not to provide room for arbitrariness. An integrated legal and administrative strategy is essential to increase compliance with State Administrative Court decisions. Compliance with decisions of the State Administrative Court is an important element in ensuring the principle of the rule of law. However, in practice, the implementation of State Administrative Court decisions is often hampered by various interrelated factors. These obstacles can be categorized into three main aspects, namely normative, structural, and cultural factors.

Keywords: Government Compliance; Factual Actions; State Administrative Justice.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kepatuhan pemerintah terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan dampak faktual implementasi tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Mengingat bahwa kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bagian dari supremasi hukum dan hak warga negara, penelitian ini akan mengeksplorasi faktor penghambat dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya mengatur tentang kewajiban pemerintah dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga memuat ketentuan yang berhubungan dengan disiplin dan kewenangan pejabat tata usaha negara dalam menjalankan putusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dibuat, diinterpretasikan, dan diterapkan sesuai dengan aturan yang jelas dan logis, sehingga tidak memberikan ruang untuk kesewenangan. Strategi hukum dan administratif yang terpadu sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kepatuhan terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan elemen penting dalam menjamin prinsip negara hukum (*rule of law*). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara seringkali terhambat oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Hambatan ini dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu faktor normatif, struktural, dan kultural.

Kata Kunci: Kepatuhan Pemerintah; Tindakan Faktual; Peradilan Tata Usaha Negara.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia merupakan salah satu pilar penegakan hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap tindakan

administratif pemerintah yang dianggap melanggar hukum atau hak-hak masyarakat. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang timbul akibat keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan. Putusan PTUN bersifat final dan mengikat, sehingga pemerintah sebagai pihak yang kalah memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan tersebut. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan PTUN oleh pemerintah sering menghadapi berbagai kendala, baik dari segi teknis maupun administratif. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan pemerintah terhadap putusan PTUN, yang sering kali disebabkan oleh alasan birokrasi, kepentingan politik, atau kurangnya pengawasan. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung, pelaksanaan putusan PTUN dalam beberapa kasus mengalami hambatan yang signifikan, terutama dalam sengketa yang melibatkan kepentingan publik atau pejabat tinggi pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya tindakan faktual pemerintah yang terkadang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi sebagai pengadilan yang menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pejabat tata usaha negara terkait keputusan administratif. Pelaksanaan putusan PTUN yang efektif dan tepat waktu mencerminkan komitmen pemerintah terhadap supremasi hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, kepatuhan terhadap putusan PTUN sering menghadapi kendala seperti birokrasi, anggaran, atau sikap pejabat yang bersangkutan. Dalam konsep Negara Hukum (*rechtsstaat*) itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan didasarkan pada kekuasaan (*machtsstaat*). Terkait dengan konsep suatu negara hukum, F.J. Stahl merumuskan unsur-unsur *rechtsstaat*, yaitu: adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan Negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia tersebut, pemerintah berdasarkan peraturan serta adanya peradilan administrasi.¹

Asas legalitas menjadi sendi utama dalam suatu negara hukum. H. W. R. Wade menyatakan bahwa dalam negara hukum segala sesuatu harus dapat dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*), hukum yang menentukan bahwa Pemerintah harus tunduk pada hukum bukannya hukum harus tunduk pada Pemerintah.² Pemerintah berfungsi mengatur sedangkan masyarakat adalah orang yang diatur. Apabila salah satu ada yang melanggar ketentuan hukum, maka dapat dituntut di muka peradilan.³

Bagi Indonesia keinginan untuk memiliki Peradilan Administrasi Negara sebetulnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda. Namun, keinginan itu selalu kandas di tengah perjalanan karena berbagai alasan. Keinginan itu baru terwujud pada penghujung tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada tanggal 29 Desember 1986.⁴ Di lain pihak, peradilan administrasi juga akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi negara yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum.⁵ Dengan demikian hadirnya peradilan administrasi dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada warga negara maupun pejabat terhadap tindakan administratif pemerintah.

¹ S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta, 2011, h. 9

² Wade, H. W. R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada' 2006, h. 20

³ Mahdi Syahbandir, "Ruang Lingkup dan Peranan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Tata Usaha Negara", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 20, Edisi Agustus, FH Unsyiah Darussalam Banda Aceh, 1998, h. 34.

⁴ Victor S, Soedibyo, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta. PT Rineka Cipta, 1998, h. 16

⁵ SF Marbun *Op.Cit.* h 10

Contoh konkret adalah kasus-kasus pembatalan keputusan pencabutan izin usaha atau izin lingkungan oleh pengadilan, di mana pihak pemerintah sering kali menunda pelaksanaan putusan dengan alasan teknis atau melanjutkan tindakan administratif yang serupa meskipun putusan sudah berkekuatan hukum tetap.⁶ Fenomena ini tidak hanya merugikan pihak pencari keadilan, tetapi juga mencederai prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pelaksanaan putusan PTUN menjadi tanggung jawab pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Namun, dalam praktiknya, implementasi putusan sering kali memerlukan koordinasi antarinstansi pemerintah, yang justru memperlambat proses eksekusi. Selain itu, terdapat celah hukum terkait mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan PTUN, yang menyebabkan banyak putusan tidak dieksekusi dengan semestinya.

Tindakan faktual pemerintah yang mengabaikan atau menunda pelaksanaan putusan PTUN mencerminkan kesenjangan antara teori dan praktik hukum di Indonesia.⁷ Secara normatif, Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah mengatur bahwa putusan PTUN harus dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan. Namun, lemahnya mekanisme enforcement terhadap pejabat yang tidak patuh menyebabkan persoalan ini terus berulang.

Kajian ini penting dilakukan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan tindakan faktual pemerintah dalam pelaksanaan putusan PTUN, termasuk hambatan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk memastikan kepatuhan hukum.⁸ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tetapi juga rekomendasi praktis bagi perbaikan sistem peradilan administrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu beberapa kajian mengenai apa saja faktor penghambat kepatuhan pemerintah terhadap putusan PTUN dan bagaimana strategi hukum dan administratif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis menyeluruh mengenai tindakan faktual pemerintah dalam pelaksanaan putusan PTUN serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode yuridis-normatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada studi hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama untuk menganalisis, memahami, dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, karena mengutamakan kajian terhadap doktrin, asas-asas, dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023: Statistik Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara*, h. 45-47.

⁷ Bagir Manan, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 2008, h. 123-124.

⁸ Paulus Effendi Lotulung, "Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Putusan PTUN," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* Vol. 3, No. 1 (2020): 21-25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Kepatuhan Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas utama dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang berfungsi untuk menjamin keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Teori kepastian hukum berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat terhadap suatu sistem hukum yang jelas, teratur, dan dapat diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa aturan hukum yang ada dapat diprediksi dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut bahwa hukum harus bersifat normatif, sistematis, dan tidak bertentangan satu sama lain. Tanpa kepastian hukum, aturan hukum kehilangan daya ikatnya karena masyarakat tidak dapat memahami atau memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan mereka.⁹

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dibuat, diinterpretasikan, dan diterapkan sesuai dengan aturan yang jelas dan logis, sehingga tidak memberikan ruang untuk kesewenang-wenangan. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum hanya dapat dicapai jika aturan hukum tertulis dirumuskan dengan jelas dan dapat diterapkan dalam praktik.¹⁰ Dalam konteks pelaksanaan putusan PTUN, teori kepatuhan hukum penting untuk memahami alasan pemerintah mematuhi atau mengabaikan putusan pengadilan. Kepatuhan hukum ini terkait dengan sanksi dan reward, serta norma yang menuntut penegakan hukum sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya mengatur tentang kewajiban pemerintah dalam melaksanakan putusan PTUN. Selain itu, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga memuat ketentuan yang berhubungan dengan disiplin dan kewenangan pejabat tata usaha negara dalam menjalankan putusan.

Menurut pendapat Philip M. Hadjon, ada beberapa syarat agar kepastian hukum dapat terwujud:

- Adanya aturan hukum tertulis yang jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh masyarakat.
- Konsistensi dalam penerapan hukum, di mana aparat penegak hukum harus menerapkan hukum secara adil tanpa diskriminasi.
- Penegakan hukum yang efektif, sehingga hukum tidak hanya menjadi teks normatif tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.¹¹

Walaupun kepastian hukum penting, beberapa ahli seperti Roscoe Pound menekankan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan nilai keadilan. Hukum yang terlalu kaku dan hanya berfokus pada teks aturan dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat dan keadilan substantif. Oleh karena itu, hukum harus mampu menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹²

⁹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 1950, h. 12.

¹⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, h. 35.

¹¹ Philip M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, h. 102.

¹² Roscoe Pound, *Jurisprudence*, St. Paul: West Publishing Co., 1959, h. 46.

Analisis Tindakan Faktual Pemerintah dalam Pelaksanaan Putusan PTUN. Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa pemerintah sering kali tidak sepenuhnya mematuhi putusan PTUN, baik karena alasan teknis (misalnya masalah anggaran) maupun non-teknis (misalnya ketidakjelasan wewenang antar pejabat).

B. Faktor Penghambat Kepatuhan

Pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan indikator penting dari tegaknya prinsip negara hukum di Indonesia. Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pejabat tata usaha negara diwajibkan untuk melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, kepatuhan pemerintah terhadap putusan PTUN sering kali terkendala oleh berbagai faktor, baik yang bersifat normatif, struktural, maupun kultural.

1. Faktor Normatif

Undang-Undang PTUN memang mengatur kewajiban pejabat untuk melaksanakan putusan pengadilan, namun tidak memberikan sanksi yang cukup tegas terhadap pejabat yang tidak patuh. Pasal 116 ayat (4) hanya mengatur sanksi administratif berupa "pengumuman dalam media massa" atas ketidakpatuhan pejabat. Namun, sanksi ini sering kali tidak memberikan efek jera. Regulasi terkait eksekusi putusan PTUN dinilai tidak memadai. Misalnya, tidak adanya mekanisme rinci yang mengatur prosedur eksekusi paksa atas putusan PTUN, berbeda dengan perkara perdata yang memiliki prosedur eksekusi yang lebih jelas.¹³ Dalam beberapa kasus, putusan PTUN berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kebijakan lain yang dibuat pemerintah. Hal ini membuat pejabat sering berdalih bahwa melaksanakan putusan akan menimbulkan pelanggaran hukum lainnya.

2. Faktor Struktural

Pemerintah sering kali menggunakan alasan birokrasi sebagai kendala teknis pelaksanaan putusan PTUN. Proses administrasi yang melibatkan banyak pihak menyebabkan pelaksanaan putusan menjadi lambat atau bahkan tidak terlaksana sama sekali.¹⁴ Kurangnya Koordinasi Antarinstansi. Dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu lembaga pemerintah, pelaksanaan putusan sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antarinstansi. Hal ini menimbulkan kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas eksekusi putusan. Pejabat sering kali enggan melaksanakan putusan PTUN karena merasa bahwa putusan tersebut akan merugikan posisi atau kewenangan mereka. Hal ini menunjukkan resistensi internal terhadap putusan pengadilan.¹⁵

3. Faktor Kultural

Banyak pejabat yang tidak sepenuhnya memahami kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan PTUN. Hal ini menunjukkan kurangnya budaya hukum (*legal culture*) di kalangan birokrasi pemerintah. Rendahnya tuntutan dari masyarakat terhadap kepatuhan pemerintah terhadap putusan PTUN juga menjadi faktor penghambat. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak aktif mengawasi pelaksanaan putusan PTUN.¹⁶ Dalam beberapa situasi, pejabat yang memiliki kekuasaan tinggi merasa tidak terikat oleh putusan

¹³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 67.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, h. 102.

¹⁵ Bagir Manan, *Op, cit*, h. 132.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001, h. 46.

pengadilan, sehingga memunculkan sikap arogan dan abai terhadap hukum. Kepatuhan pemerintah juga bergantung pada mekanisme pengawasan dan efektivitas sanksi. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan sanksi atau lemahnya pengawasan menjadi faktor rendahnya tingkat kepatuhan pemerintah terhadap putusan PTUN.¹⁷

C. Strategi Hukum dan Administratif untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan PTUN

Kepatuhan terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan hal yang krusial untuk memastikan prinsip negara hukum (*rule of law*) dan supremasi hukum dapat terwujud. Dalam praktiknya, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap putusan PTUN sering menjadi masalah. Oleh karena itu, diperlukan strategi hukum dan administratif untuk meningkatkan kepatuhan pemerintah atau pejabat terhadap putusan PTUN.

Mahkamah Agung harus mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang lebih detail terkait mekanisme eksekusi putusan PTUN, seperti yang sudah diterapkan dalam perkara perdata dan pidana.¹⁸ Banyak putusan PTUN yang terhambat pelaksanaannya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi peraturan untuk menghindari konflik norma yang dapat menghambat pelaksanaan putusan. Penegakan prinsip reward and punishment untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pejabat dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Strategi hukum dan administratif yang terpadu sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan PTUN. Penguatan regulasi, penerapan sanksi yang efektif, peningkatan akuntabilitas pejabat, serta optimalisasi teknologi dapat memastikan bahwa putusan PTUN dihormati dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kepatuhan pemerintah terhadap putusan PTUN penting dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara dan keadilan. Mengabaikan atau lambatnya pelaksanaan putusan PTUN menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

KESIMPULAN

Kepatuhan terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan elemen penting dalam menjamin prinsip negara hukum (*rule of law*). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan PTUN seringkali terhambat oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Hambatan ini dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu faktor normatif, struktural, dan kultural. Pelaksanaan putusan PTUN oleh pemerintah sering terhambat oleh birokrasi, anggaran, dan ketidakjelasan kewenangan. Ketidakpatuhan pemerintah terhadap putusan PTUN disebabkan oleh kombinasi faktor normatif, struktural, dan kultural yang saling memengaruhi. Ketiga faktor ini mencerminkan lemahnya tata kelola hukum dan administrasi dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dan komprehensif yang melibatkan pembaruan regulasi, reformasi birokrasi, dan peningkatan budaya hukum di kalangan pejabat publik. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa prinsip negara hukum ditegakkan dan hak masyarakat terlindungi secara adil. Sayangnya, rendahnya tingkat kepatuhan pejabat publik atau pemerintah terhadap putusan PTUN

¹⁷ Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, h. 78.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 93.

sering kali menjadi tantangan serius. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi hukum dan administratif yang terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Strategi hukum berfokus pada pembaruan kerangka regulasi dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan pejabat mematuhi putusan PTUN. Penguatan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjadi prioritas utama, khususnya dengan menambahkan mekanisme eksekusi paksa dan sanksi tegas bagi pejabat yang tidak patuh. Sanksi administratif seperti pencopotan jabatan, denda, atau pembekuan anggaran perlu diterapkan untuk menimbulkan efek jera. Harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menghindari konflik norma yang menghambat pelaksanaan putusan PTUN sangat penting.

REFERENSI

- Bagir Manan, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 2008.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 1950.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Mahdi Syahbandir, 1998, "Ruang Lingkup dan Peranan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Tata Usaha Negara", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 20, Edisi Agustus, FH Unsyiah Darussalam Banda Aceh.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023: Statistik Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara". Jakarta, 2023.
- Marbun, S.F., 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Paulus Effendi Lotulung, "Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Putusan PTUN," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* Vol. 3, No. 1 (2020): 21-25.
- Philip M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Roscoe Pound, *Jurisprudence*, St. Paul: West Publishing Co., 1959.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Victor S, Soedibyo, 1998, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Wade, H. W. R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.